



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-KHARAAT TOBELO

Nomor : 503/25/IPSD/DPMPSTSP/V/2023

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Islam Al-Khairaat Kab.Halmahera Utara, tanggal 30 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/0659/12.04/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Tanggal 26 Januari 2023
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : Ketua Yayasan Islam Alkhairaat Kab.Halmahera Utara.

Alamat Pemohon : Desa Gura Kec. Tobelo.

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **SD ISLAM TERPADU AL-KHAIRAAT TOBELO**

Alamat SD : Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.


Penanggungjawab : Ketua Yayasan Islam Alkhairaat Kab.Halmahera Utara.

Status Bangunan : Milik Yayasan Al-khairaat Tobelo

Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut Jika tidak mematuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 15 Mei 2023



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina TK I, IV/b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;